



**P U T U S A N**

**Nomor 668/Pdt.G/2012/PA.Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sarjana, bertempat kediaman di Jalan Banteng Nomor 19, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Andi Nohong Nomor ...., Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register dengan Nomor: 668/Pdt.G/2012/PA.Sidrap tertanggal 20 November

2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2012 M / 17 Jumadil Awal 1433 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/23/V/2012, tertanggal 09 Mei 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami isteri.
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat pergi kerumah orang tuanya di jalan Andi Nohong Nomor 1 Pangkajene dan pihak keluarga Penggugat berusaha untuk menghubungi namun Tergugat tidak bersedia lagi untuk kembali ke rumah isterinya.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat berusaha untuk merukungkan Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.
5. Bahwa setelah enam bulan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk rukun sehingga Penggugat mengajukan halnya ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang .
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

*Primair:*

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsidiar:*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat di persidangan menyatakan kalau Penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.



Bahwa perkara dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/23/V/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 9 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah saudara kandung Saksi;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat langsung kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa karena keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Saksi II; xxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan saksi masih ada hubungan keluarga, sedangkan Tergugat adik ipar Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama karena setelah akad nikah Tergugat langsung kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa karena keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dilaksanakan karena

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadiran Tergugat, namun pengadilan telah menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun mengingat maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg., bahwa gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat sepanjang gugatan berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang secocok dengan aslinya, telah dimeterai, dan distempel pos, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 9 Mei 2012 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;



- setelah akad nikah Tergugat langsung kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama tujuh bulan;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya tidak mendalilkan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran namun dengan adanya fakta bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama yang sampai sekarang telah berlangsung selama tujuh bulan, sehingga majelis hakim menilai patut dipersangkakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan : “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak





dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Adi Putra Dewa terhadap Penggugat, Sri Wahyuni Nasir, S.Pt. binti H. Muh. Nasir Wali.

Menimbang, bahwa selain itu dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3, hal mana Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat ( 1 ) dan (2) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 3 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk





mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxx Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

29 Muharram 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan susunan: Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Mun'amah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Mun'amah, S.HI.

**Panitera Pengganti,**

H. Ibrahim Thoai, S.H.

**Rincian Biaya:**

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Drs. H. Bahrum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG**  
**JL. KORBAN 40.000 TELP. (0421) 91391**

**SIDENRENG RAPPANG**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***SALINAN PUTUSAN***

NOMOR : 485/Pdt.G/2012/PA.SIDRAP  
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2012  
TENTANG : CERAI GUGAT  
NAMA : HASNIDAR BINTI LA DARI  
MELAWAN  
NUR SALAM HAMBALI BIN LA EDA  
DESA : TACCIMPO  
KECAMATAN : DUA PITUE  
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)